

Prinsip Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

^{1.*} Arindy Sri Musdelifah

^{2.} Sulistina

^{1,2.} Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid.

* Corresponding author, email: arndymsdlfh@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1038>

ABSTRAK: Kekerasan seksual di perguruan tinggi berdampak terhadap kondisi fisik, psikologis, dan keberlanjutan pendidikan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya di perguruan tinggi di Kabupaten Probolinggo, serta mengevaluasi kebijakan pencegahan dan penanganannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Data sekunder dari literatur hukum, jurnal, dan penelitian terdahulu dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah memiliki landasan regulasi yang kuat, tetapi implementasinya terkendala keterbatasan sumber daya Satgas PPKS, rendahnya kesadaran sivitas akademika, serta budaya menyalahkan korban. Perlindungan hukum tidak cukup bertumpu pada regulasi, tetapi memerlukan komitmen institusional yang nyata, konsisten, komprehensif, dan berorientasi pada korban.

KATA KUNCI: Kekerasan seksual; perguruan tinggi; UU TPKS; Satgas PPKS.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual masih menjadi masalah serius di berbagai lingkungan, termasuk di perguruan tinggi. Kekerasan ini tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga memberikan dampak besar pada kondisi psikologis korban. Banyak korban merasa takut, malu, bahkan mengalami gangguan dalam aktivitas belajar. Kekerasan seksual secara sederhana diartikan sebagai segala tindakan yang merendahkan atau melecehkan tubuh seseorang, yang seringkali muncul akibat ketimpangan kekuasaan dalam hubungan seperti dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior.

Fenomena victim blaming adalah perilaku di mana korban kekerasan justru dipersalahkan atau dianggap sebagai penyebab terjadinya kejadian yang menimpa mereka. Fenomena ini muncul akibat adanya stigma dan stereotip yang keliru di masyarakat. Stigma dan budaya menyalahkan korban akan membuat orang takut untuk berbicara atau melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Berdasarkan jumlah kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 mengharuskan semua perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) (Menteri Pendidikan, 2021). Pemerintah kemudian melanjutkan upaya tersebut dengan menerbitkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang memperjelas mekanisme perlindungan bagi korban serta langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

Pada November 2021, kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mulai bermunculan. Beberapa kasus yang terjadi rata-rata melibatkan mahasiswa sebagai korban dan dosen sebagai pelaku (Agustini et al., 2021). Salah satu kasus di Kabupaten Probolinggo menggambarkan bagaimana korban mengalami pelecehan verbal dan fisik yang mengakibatkan trauma dan putus kuliah. Pada Juli 2025, puluhan mahasiswa Universitas Panca Marga (UPM) menggelar aksi demonstrasi menuntut penanganan dugaan pelecehan seksual, yang mencerminkan bahwa isu kekerasan seksual tidak hanya terjadi di kampus besar, tetapi juga di kampus lokal.

Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi; dan (2) bentuk kebijakan perguruan tinggi dalam menangani pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi dalam memperkuat mekanisme perlindungan, serta menjadi referensi akademis untuk kajian hukum yang berorientasi pada korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menganalisis regulasi, konsep hukum, serta kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan lembaga, dan karya ilmiah, kemudian disistematiskan, diinterpretasikan, dan dievaluasi menggunakan metode kualitatif normatif berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL & PEMBAHASAN

Dasar Kebijakan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh civitas akademika. Namun, kasus kekerasan seksual di kampus telah menjadi rahasia umum yang sering diabaikan oleh pihak-pihak di dalamnya. Tidak banyak korban yang berani melapor karena stigma masyarakat terhadap korban kekerasan masih sangat kuat, terutama ketika kekerasan dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa lebih dalam institusi pendidikan (Kusuma, 2023).

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diwujudkan melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi (Menteri Pendidikan, 2021). Peraturan ini bertujuan memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui: (1) pembelajaran; (2) penguatan tata kelola; dan (3) penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan dokumentasi media dan publikasi lembaga masyarakat sipil, ditemukan kasus-kasus kekerasan seksual di beberapa universitas negeri terkemuka dengan berbagai bentuk, mulai dari pelecehan non-fisik seperti perekaman tanpa izin, pelecehan fisik dan verbal antar mahasiswa, hingga kekerasan seksual dengan dimensi kekuasaan struktural. Data kasus tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Data Bentuk Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Universitas	Tahun	Bentuk Kekerasan	Respons Kampus	Satgas PPKS
UI	2025	Pelecehan non-fisik melalui perekaman diam-diam oleh mahasiswa dokter PPDS	Memberhentikan status akademik tersangka	Ada, namun korban melapor ke Polres
UNAIR	2025	Pelecehan non-fisik (penjualan rekaman hasil pelecehan) oleh alumni	Tidak ada respons karena pelaku sudah lulus	Ada
UGM	2024	Pelecehan fisik oleh Guru Besar Fakultas Farmasi kepada mahasiswa	Pelaku diberhentikan tetap dari jabatan dosen	Ada, korban mengadu ke PPKS
UNDIP	2024	Pelecehan verbal, fisik, psikologis antar mahasiswa	Penyelidikan melalui pembina UKM, minim informasi	Ada, namun korban tidak melapor ke satgas

Sumber: Diolah dari berbagai sumber media, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa keberadaan Satgas PPKS masih belum sepenuhnya efektif dalam penanganan kasus. Tingkat kepercayaan terhadap Satgas PPKS masih rendah, atau informasi mengenai mekanisme pelaporan belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan Satgas PPKS belum sepenuhnya menciptakan ruang yang

aman dan suportif bagi korban, diakibatkan adanya ketakutan terhadap stigma, keraguan atas proses yang berpihak, dan jaminan kerahasiaan.

Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai langkah antisipatif. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) UUD 1945, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Undang-undang, 1945).

Dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui beberapa langkah konkret, antara lain: (1) pengaturan ulang tindak kekerasan terhadap perempuan dalam perundang-undangan; (2) pemberlakuan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban kekerasan; (3) pembentukan lembaga nasional untuk menampung korban kekerasan; (4) pelatihan aparat penegak hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan; dan (5) pendidikan publik mengenai hak-hak perempuan dan hak khusus korban kekerasan (Hafala, 2014).

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam pembentukan budaya hukum yang menjunjung tinggi keadilan (Agustini et al., 2021). Pendekatan preventif yang terintegrasi melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan nilai-nilai etika di lingkungan akademik akan mendorong seluruh civitas akademika untuk memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga dan menghormati hak serta martabat sesama individu.

Implementasi perlindungan preventif di perguruan tinggi juga mencakup pengembangan kurikulum yang memuat perspektif gender dan kesadaran anti-kekerasan seksual. Perguruan tinggi perlu mengintegrasikan materi tentang hak-hak korban, mekanisme pelaporan, dan konsekuensi hukum dari tindak kekerasan seksual ke dalam mata kuliah wajib maupun program orientasi mahasiswa baru. Dengan demikian, seluruh warga kampus memiliki pemahaman yang sama sejak awal mengenai batas-batas perilaku yang dapat ditoleransi (Machmud, 2025).

Selain itu, perlindungan preventif juga harus diwujudkan melalui pembangunan lingkungan kampus yang kondusif dan aman. Penerangan yang memadai di area kampus, sistem pengawasan yang terintegrasi, serta prosedur operasional standar (SOP) untuk penanganan laporan kekerasan seksual merupakan bagian dari infrastruktur pencegahan yang perlu dibangun secara sistematis oleh setiap perguruan tinggi.

Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran. Dalam konteks korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlindungan represif tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga memastikan terpenuhinya hak-hak korban atas pemulihan dan keadilan. UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 menjadi landasan hukum utama yang mengatur mekanisme perlindungan represif secara komprehensif, dengan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) (Undang-undang, 1945).

Perlindungan represif dalam konteks kekerasan seksual di perguruan tinggi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perlindungan represif dalam tindak pidana umum. Hal ini disebabkan oleh adanya relasi kuasa yang kompleks antara pelaku dan korban, serta dampak jangka panjang dari kekerasan seksual terhadap kondisi psikologis dan akademis korban (Agustini et al., 2021). Oleh karena itu, mekanisme perlindungan represif harus dirancang dengan mempertimbangkan kerentanan korban dan mencegah terjadinya viktimisasi sekunder

selama proses hukum berlangsung. Dalam konteks korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlindungan represif mencakup beberapa bentuk yang dijelaskan sebagai berikut.

Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Ganti rugi kepada korban diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, pemerintah bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada korban (Kornelis, 2022). Restitusi merupakan kewajiban hukum yang dibebankan kepada pelaku untuk mengganti kerugian materiil maupun immateriil yang diderita korban.

Dalam praktiknya, restitusi bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi mencakup beberapa komponen penting. Pertama, kerugian materiil berupa biaya pengobatan fisik dan psikologis yang telah dan akan dikeluarkan oleh korban. Kedua, kerugian immateriil berupa ganti rugi atas penderitaan fisik dan psikologis yang dialami korban. Ketiga, biaya kehilangan kesempatan pendidikan apabila korban terpaksa menghentikan atau menunda studinya akibat dampak kekerasan yang dialami (Rantung et al., 2024).

UU TPKS Pasal 30 secara tegas mengatur bahwa hakim wajib menetapkan restitusi dalam putusannya apabila korban mengajukan permohonan (Sari & Purwati, 2023). Besaran restitusi ditetapkan berdasarkan kerugian nyata yang diderita korban, termasuk biaya perawatan medis, biaya pemulihan psikologis, biaya pendampingan hukum, serta kerugian ekonomi akibat kehilangan penghasilan atau kesempatan pendidikan.

Apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi atau tidak diketahui keberadaannya, negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkewajiban memberikan kompensasi kepada korban. Kompensasi dari negara ini merupakan wujud tanggungjawab negara dalam melindungi warga negaranya dari tindak kekerasan seksual dan memastikan pemulihan korban tidak terhambat oleh ketidakmampuan pelaku dalam memenuhi kewajiban restitusinya.

Pemberian Sanksi Kepada Pelaku

UU TPKS memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjerat pelaku tindak kekerasan seksual dan memberikan efek jera. Sanksi pidana yang diberikan harus proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif. UU TPKS mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual beserta ancaman pidananya. Pelecehan seksual non-fisik diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000. Pelecehan seksual fisik diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000. Pemaksaan hubungan seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000. Pemberatan sanksi diberikan apabila pelaku adalah orang yang memiliki hubungan kekuasaan atau ketergantungan dengan korban, seperti dosen terhadap mahasiswa (Febrianti et al., 2022).

Selain sanksi pidana, pelaku dari kalangan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan juga dapat dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan, pencabutan izin mengajar, atau pemberhentian tetap dari institusi. Sanksi administratif ini penting untuk memutus akses pelaku terhadap potensi korban berikutnya, sekaligus mengirimkan pesan tegas bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun.

Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten juga berfungsi sebagai pencegahan umum (*general deterrence*) bagi seluruh civitas akademika. Ketika pelaku dihukum secara nyata dan informasi tersebut dikomunikasikan secara transparan oleh institusi, hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya kekerasan seksual di masa mendatang.

Bantuan Hukum

Korban berhak mendapatkan advokasi dan pendampingan selama proses hukum berlangsung, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69A UU Nomor 35 Tahun 2014 (Octapiani et al., 2024). Bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar pendampingan di persidangan. Bantuan hukum dimulai sejak tahap pra-pelaporan, di mana korban membutuhkan informasi dan konsultasi hukum untuk memahami hak-haknya dan prosedur pelaporan yang tersedia (Pangestuti & Pangesti, 2025). Pada tahap ini, paralegal dan konsultan hukum dari Satgas PPKS atau lembaga bantuan hukum yang bermitra dengan kampus memiliki peran krusial.

UU TPKS Pasal 28 mengatur bahwa korban berhak didampingi oleh pendamping yang dipilihnya sendiri selama proses peradilan berlangsung. Pendamping dapat berasal dari unsur keluarga, konselor, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (Wartoyo et al., 2020). Hak untuk memilih pendamping sendiri ini penting untuk memastikan korban merasa aman dan nyaman selama proses hukum yang seringkali melelahkan secara emosional.

Selain itu, UU TPKS juga mengatur hak korban untuk mendapatkan layanan hukum secara cuma-cuma dari negara melalui lembaga bantuan hukum yang terakreditasi. Ketentuan ini memastikan bahwa akses terhadap keadilan tidak terhalang oleh keterbatasan ekonomi korban. Perguruan tinggi dapat berperan aktif dengan menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum setempat untuk menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum gratis bagi korban kekerasan seksual dari kalangan mahasiswa (Rahmasari & Nurhidayat, n.d.).

Konseling dan Pemulihan Psikologis

Korban yang mengalami trauma berhak mendapatkan layanan konseling, terapi sosial, dan pendampingan psikososial guna memulihkan kondisi psikologis mereka. Dampak psikologis dari kekerasan seksual dapat bersifat jangka panjang dan mengganggu berbagai aspek kehidupan korban, termasuk prestasi akademis, hubungan sosial, dan kesehatan mental secara umum. Gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan hilangnya kepercayaan diri merupakan beberapa kondisi psikologis yang umum dialami korban kekerasan seksual (Kusuma, 2023). Oleh karena itu, pemulihan psikologis merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum represif yang komprehensif.

UU TPKS Pasal 67 mengatur hak korban atas pemulihan yang meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis mencakup pemulihan kondisi fisik dan psikologis melalui layanan kesehatan yang memadai. Rehabilitasi sosial mencakup pemulihan fungsi sosial korban melalui terapi psikososial, reintegrasi ke lingkungan sosial, dan pemberdayaan korban agar dapat kembali menjalani kehidupan normal.

Dalam konteks perguruan tinggi, pemulihan psikologis korban harus mencakup dimensi akademis. Korban yang terpaksa menghentikan studinya akibat dampak kekerasan seksual harus mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya kembali dengan dukungan penuh dari institusi. Perguruan tinggi perlu mengembangkan kebijakan yang memungkinkan korban untuk mengajukan dispensasi akademis, penundaan ujian, atau cuti khusus tanpa mengancam status akademisnya.

Pelayanan konseling di lingkungan perguruan tinggi perlu diperkuat dengan ketersediaan psikolog klinis yang terlatih dalam penanganan trauma kekerasan seksual. Layanan ini harus dapat diakses secara mudah, rahasia, dan tanpa biaya bagi korban. Satgas PPKS perlu berkoordinasi dengan unit layanan psikologi kampus untuk memastikan kesinambungan layanan pemulihan psikologis bagi korban.

Pemulihan Kesehatan

Korban yang mengalami dampak fisik akibat kekerasan seksual berhak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dan pendampingan selama proses pengobatan. Pemulihan kesehatan fisik merupakan komponen mendasar dari perlindungan represif yang harus diprioritaskan segera setelah terjadinya kekerasan seksual (Menteri Pendidikan, 2021). Penanganan medis awal yang cepat dan tepat tidak hanya penting untuk memulihkan kondisi fisik korban, tetapi juga krusial untuk kepentingan pembuktian hukum melalui visum et repertum dan pengumpulan bukti forensik.

UU TPKS mengatur bahwa fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada korban kekerasan seksual tanpa memungut biaya terlebih dahulu. Ketentuan ini penting untuk memastikan korban dapat segera mendapatkan penanganan medis tanpa terhambat oleh masalah pembiayaan. Pemerintah kemudian bertanggung jawab menanggung biaya pelayanan kesehatan tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan pelaksana (Marzuki, 2018).

Dalam konteks kampus, perguruan tinggi yang memiliki klinik atau unit kesehatan perlu memastikan bahwa tenaga medisnya terlatih dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Protokol penanganan medis untuk korban kekerasan seksual harus tersedia dan dapat dijalankan dengan segera. Selain itu, perguruan tinggi perlu menjalin kerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas terdekat yang memiliki fasilitas dan tenaga ahli yang memadai untuk menangani kasus kekerasan seksual (Wartoyo et al., 2020).

Pendampingan selama proses pengobatan juga merupakan bagian penting dari pemulihan kesehatan. Korban kekerasan seksual seringkali mengalami kesulitan dalam menghadapi prosedur medis yang berhubungan dengan area tubuh yang menjadi objek kekerasan. Oleh karena itu, pendamping yang terlatih perlu hadir selama pemeriksaan medis untuk memberikan dukungan emosional dan memastikan korban memahami setiap prosedur yang dilakukan.

Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Akademis

Perlindungan represif tidak berakhir ketika proses peradilan selesai. Korban membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk dapat kembali menjalani kehidupan sosial dan akademisnya secara normal. Rehabilitasi sosial mencakup serangkaian upaya untuk memulihkan fungsi sosial korban yang terganggu akibat kekerasan seksual. Stigma sosial yang masih melekat pada korban kekerasan seksual dapat menyebabkan isolasi sosial yang memperlambat proses pemulihan. Oleh karena itu, upaya destigmatisasi di lingkungan kampus perlu dilakukan secara aktif melalui kampanye kesadaran, pendidikan sebaya (peer education), dan pembentukan komunitas pendukung korban.

Reintegrasi akademis merupakan dimensi khusus dari rehabilitasi sosial yang relevan dalam konteks perguruan tinggi. Korban yang sempat menghentikan studinya akibat dampak kekerasan seksual harus mendapatkan kemudahan untuk kembali melanjutkan pendidikannya. Perguruan tinggi perlu mengembangkan kebijakan yang fleksibel terkait cuti akademis, penyesuaian beban studi, dan kemungkinan transfer ke program studi atau kampus lain apabila korban merasa tidak nyaman untuk melanjutkan studi di tempat yang sama dengan pelaku. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak akademis korban juga harus dijamin selama proses hukum berlangsung. Nilai akademis, status kelulusan, dan hak atas gelar akademis tidak boleh terpengaruh oleh keterlibatan korban dalam proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Perguruan tinggi harus memastikan bahwa korban tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dari dosen atau tenaga kependidikan yang mungkin memiliki kedekatan dengan pelaku.

Tabel 2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif dan Dasar Regulasinya

No.	Bentuk Perlindungan	Dasar Hukum	Mekanisme Pelaksanaan
1	Restitusi dan Kompensasi	Pasal 30 UU TPKS; PP No. 43 Tahun 2017	Penetapan hakim; LPSK sebagai jaminan
2	Sanksi Pidana dan Administratif	Pasal 6–14 UU TPKS; Permendikbudristek No. 55/2024	Proses peradilan; sidang etik institusi
3	Bantuan Hukum	Pasal 28 UU TPKS; Pasal 69A UU No. 35/2014	LBH dan pendamping korban
4	Pemulihan Psikologis	Pasal 67 UU TPKS; Permendikbudristek No. 30/2021	Konseling; terapi psikososial; unit psikologi kampus
5	Pemulihan Kesehatan Fisik	Pasal 66 UU TPKS; UU No. 36 Tahun 2009	Klinik kampus; RS mitra; <i>visum et repertum</i>
6	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Akademis	Pasal 67 UU TPKS; Kebijakan Internal PT	Cuti akademis; transfer; kebijakan dispensasi

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

Tantangan Implementasi dan Rekomendasi

Meskipun kerangka regulasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi sudah cukup kuat, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, keterbatasan sumber daya Satgas PPKS baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kedua, kurangnya pemahaman civitas akademika mengenai mekanisme pelaporan dan hak-hak korban. Ketiga, budaya *victim blaming* yang masih kuat di masyarakat, sehingga menghambat korban untuk melapor. Keempat, lemahnya koordinasi antara pihak kampus dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus.

Tantangan kelima yang tidak kalah penting adalah kurangnya data terpadu mengenai kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi secara nasional. Tanpa data yang komprehensif dan akurat, sulit untuk mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan merancang intervensi yang tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan dan pencatatan kasus yang terintegrasi dan dapat diakses oleh regulator untuk kepentingan pemantauan dan evaluasi kebijakan.

Tantangan keenam berkaitan dengan keberlanjutan pendanaan untuk program-program perlindungan korban. Satgas PPKS membutuhkan anggaran yang memadai untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal, termasuk untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan penanganan kasus. Perguruan tinggi perlu mengalokasikan anggaran yang proporsional untuk mendukung operasional Satgas PPKS sebagai bentuk komitmen institusional terhadap perlindungan warga kampus.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Perguruan tinggi perlu mengimplementasikan kebijakan internal yang jelas, transparan, dan berpihak pada korban, termasuk mekanisme pelaporan yang mudah dan aman. Selain itu, diperlukan pengintegrasian pendidikan kesadaran gender dan anti-kekerasan seksual dalam kurikulum maupun kegiatan kampus, serta peningkatan kapasitas Satgas PPKS melalui pelatihan yang berkelanjutan.

Rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan mencakup: (1) pembentukan pusat krisis kekerasan seksual (*sexual violence crisis center*) yang terintegrasi di setiap perguruan tinggi dengan kapasitas untuk memberikan layanan darurat 24 jam; (2) pengembangan platform

pelaporan digital yang aman dan terlindungi privasi; (3) penguatan kerjasama antar-kampus dalam berbagi praktik terbaik penanganan kasus; dan (4) pelibatan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam kampanye anti-kekerasan seksual.

PENUTUP

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mencakup upaya preventif, represif, dan rehabilitatif secara terpadu. Upaya preventif diwujudkan melalui penyusunan kebijakan internal, edukasi, serta peningkatan kesadaran civitas akademika. Upaya represif dilakukan melalui mekanisme penanganan kasus yang menjamin akses keadilan, perlindungan selama proses hukum, serta pemberian sanksi terhadap pelaku. Sementara upaya rehabilitatif berfokus pada pemulihan korban secara psikologis, sosial, maupun akademik.

Dasar kebijakan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Nomor 55 Tahun 2024 (Republik et al., 2025). Regulasi tersebut mengatur upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban melalui mekanisme institusional, termasuk pembentukan Satgas PPKS. Efektivitas kebijakan ini sangat ditentukan oleh komitmen institusi dalam menginternalisasi norma hukum ke dalam praktik nyata dan memastikan keberlanjutan pengawasan serta evaluasi secara berkala. Bentuk perlindungan hukum represif yang komprehensif meliputi enam dimensi: pemberian restitusi dan kompensasi, penjatuhan sanksi pidana dan administratif kepada pelaku, pemberian bantuan hukum, pemulihan psikologis, pemulihan kesehatan fisik, serta rehabilitasi sosial dan reintegrasi akademis. Keenam dimensi ini harus dijalankan secara simultan dan berkesinambungan untuk memastikan pemulihan korban yang holistik.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat sosialisasi dan pelatihan terkait UU TPKS dan Permendikbudristek kepada seluruh civitas akademika, perguruan tinggi menyusun kebijakan internal yang berpihak pada korban dan mengintegrasikan pendidikan kesadaran gender dalam kurikulum, serta aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*) agar korban tidak mengalami viktimisasi ulang.

REFERENSI

- Agustini, I., Rachman, R., Haryandra, R., Syariah, F., Khas, U. I. N., Magister, P., Hukum, I., Jember, U., Nusa, T., & Barat, T. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu Tindak Kejahatan Atau Suatu Tindak Pidana Sering Kali Kita Jumpai Di Negara Ini*. 2(3), 342–355.
- Febrianti, E., Widiyahseno, B., Nasution, R. D., & Hilman, Y. A. (2022). *Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo*. Vii(01), 52–62.
- Hafala, S. (2014). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Buton Tengah*. 1988.

- Kornelis, Y. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual Di Lingkungan Instansi Pendidikan*. 6, 2416–2421.
- Kusuma, Y. T. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. 15, 1–13.
- Machmud, A. (2025). *Analisis Perlindungan Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*. 5(2), 1067–1078.
- Marzuki, I. (2018). *Persinggungan Hukum Dengan Masyarakat Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. 6538, 50–58.
- Menteri Pendidikan, K. R. D. T. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang*.
- Octapiani, N., Salsabila, M., Hidayat, M. F., Studi, P., Hukum, I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Jl, A., Dompok, R., Bestari, K. B., & Pinang, K. T. (2024). *Tinjauan Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur Negara Kesatuan Republik Indonesia Atau Nkri Melalui Pembukaan Uud 1945*. 3.
- Pangestuti, E., & Pangesti, A. K. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi*. 11, 52–65.
- Rahmasari, S. H., & Nurhidayat, S. (N.D.). *Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Publikasi Data Pribadi Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak*. 101–116.
- Rantung, A. T., Wulur, N., & Mohede, N. (2024). *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak*. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.13 No.3 Feb 2024*, 13(3).
- Republik, U., Undang-Undang, I., & Keduapasal, H. P. (2025). *Undang-Undang Republik Indonesiakitab Undang-Undang Hukum Pidana buku Keduapasal 285*.
- Sari, D. P., & Purwati, S. A. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. 7(1), 65–87.
- Undang-Undang. (1945). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Wartoyo, F. X., Ginting, Y. P., Seksual, K., & Tinggi, P. (2020). *Nilai Pancasila Sexual Violence In University Viewed From The Perspective Of*. 29–46.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
